

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
LUKA BERAT DAN KEMATIAN (STUDI KASUS
DI POLRESTA PEMATANG SIANTAR)**

JURNAL

Oleh:

**RAMADAN
100200271**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
LUKA BERAT DAN KEMATIAN (STUDI KASUS
DI POLRESTA PEMATANG SIANTAR)**

**RAMADAN
Prof.Dr.Ediwarman,SH,M.HUM
Liza Erwina,SH,M.HUM**

Abstrak

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah lama disosialisasikan, tetapi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyidik tindak pidana seperti halnya dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas. Permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum kecelakaan berlalu lintas sebagai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian pada orang lain? Bagaimana peranan kepolisian dalam penyidikan kasus kecelakaan berlalu lintas yang menyebabkan kematian? Bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi kasus kecelakaan berlalu lintas yang menyebabkan kematian? Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (studi kasus di Polresta Pematang Siantar).

Metode dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-normatif yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual. Materi penelitian diambil dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Peran kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban yaitu dengan memproses laporan/informasi, mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan permintaan *visum et repertum*, membuat berita acara pemeriksaan di TKP dengan melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan barang bukti, pemberkasan perkara. Upaya yang dilakukan polisi untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas yaitu dengan cara penal dan non penal.

Pihak kepolisian segera mendatangi lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga segera mendapatkan barang bukti dan saksi-saksi yang akan mempermudah dalam proses penyusunan berkas perkara.

Kata Kunci: Polisi, Penyidikan, Kecelakaan Lalu Lintas

A. Latar Belakang

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan moda transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)¹ menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut data dari WHO, kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 bagi masyarakat Indonesia, setelah HIV/AIDS dan TB Paru. Pada tahun 2010, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 30.637 jiwa², artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3-4 orang atau setiap harinya sekitar 84 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Secara nasional, Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22 - 50 tahun). *Loss productivity* dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1% dari total PDB Indonesia, atau setara dengan Rp. 205 - 220 triliun pada tahun 2010 dengan total PDB mencapai Rp. 7.000 triliun.³

Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain penambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, dan ini

¹ Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

² Berdasar data Kepolisian RI Tahun 2010.

³ Angkasa. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Viktimologi*. Makalah disampaikan dalam Training for Trainers on Victimology and Victim Assistance Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 18-28 Maret 2013 di Cikopo - Bogor

berkisar dari sifat acuh perseorangan dan masyarakat terhadap pengekangan emosional dan fisik agar dapat hidup aman pada lingkungan yang serba mesin. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.⁴

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana saja, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Pematang Siantar sebagai kota yang terus berkembang juga mengalami perubahan dalam pola transportasinya yang semakin berkembang dan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan, sehingga juga berdampak terhadap perilaku penggunaannya dengan berbagai macam perilaku berkendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Data yang diperoleh dari Polresta Pematang Siantar tentang jumlah kecelakaan dan akibatnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas dan Akibatnya di Wilayah Polresta Pematang Siantar Tahun 2012-2013

No	Bulan	Jumlah Kecelakaan		Akibatnya					
				Meninggal Dunia		Luka Berat		Luka Ringan	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	Januari	38	23	4	3	10	9	47	31
2	Pebruari	33	20	5	5	10	12	42	24
3	Maret	36	27	4	5	12	8	41	33
4	April	34	21	3	6	5	6	52	27
5	Mei	34	16	3	2	15	10	37	20
6	Juni	29	24	3	3	9	4	39	18
7	Juli	20	16	4	4	4	5	28	23
8	Agustus	28	19	3	5	14	8	41	31
9	September	29	28	6	5	4	6	37	24
10	Oktober	43	20	3	6	16	10	60	30
11	Nopember	25	17	5	2	4	5	33	28
12	Desember	20	14	3	3	7	9	25	23
Jumlah		369	245	46	49	110	92	482	312

⁴ M. Umar Maksum, Agus Suprianto, Thalís Noor Cahyadi, M, Ulinhuha, Afronji, 2009. *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*. Yogyakarta: Sabda Media. halaman 107.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan pada tahun 2012 sebanyak 369 kasus kecelakaan dan pada tahun 2013 sebanyak 245 kasus kecelakaan. Akibat dari kecelakaan tersebut yang meninggal dunia pada tahun 2012 sebanyak 46 orang dan tahun 2013 meningkat menjadi 49 orang, luka berat pada tahun 2012 sebanyak 110 orang dan tahun 2013 sebanyak 92 orang. Luka ringan sebanyak 482 orang pada tahun 2012 dan 312 orang pada tahun 2013.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian karena kelalaian sehingga sebenarnya dapat dilakukan pencegahan. Pencegahan dapat dimulai dari proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang benar mulai dari TKP sampai proses P-21 (penyerahan berkas), pendataan yang benar, analisa yang akurat serta melalui implementasi analisa kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Analysis*) yang konsisten. Implementasi *Traffic Accident Analysis* digunakan untuk mengetahui keakuratan penyebab kecelakaan dari berbagai aspek: manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. Dengan demikian Satuan Lalu Lintas akan mampu merekonstruksi kasus-kasus kecelakaan yang membawa banyak korban, baik untuk kepentingan pro-yustisia maupun penelitian guna pengambilan keputusan yang akurat dalam rangka pencegahan/menanggulangi kecelakaan.

Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hak polisi untuk menegakkan dan menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan yang seharusnya. Menurut Satjipto Rahardjo,⁵ sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat". Dengan prinsip tersebut masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya).

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, halaman 10.

Ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno⁶ mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggung jawaban pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian termasuk penelitian hukum normatif (penelitian hukum doctrinal). Sifat penelitian yang peneliti lakukan adalah termasuk penelitian deskriptif, yakni penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku.⁷ Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu diperoleh dari bahan pustaka dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya tulis, dan data yang didapat dari halaman-halaman internet. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.

⁶ Moelyatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aturan Hukum Kecelakaan Berlalu Lintas Sebagai Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Pada Orang Lain

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Setelah undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Lalu dibuatlah pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) di atas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen No. 60/1993 tentang Marka Jalan, KepMen No. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen No. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen No. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas merupakan orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas

⁸Kemenhub RI, 2011. *Perhubungan Darat Dalam Angka 2010*. <http://www.hubdat.dephub.go.id>. Diakses tanggal 30 Maret 2014.

yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau luka ringan pada anggota tubuh manusia.⁹

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:

- a. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk/sakit, sedang di bawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya:
 - 1) Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake.
 - 2) Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus.
- c. Faktor jalan. Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.
- d. Faktor lingkungan. Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang

⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas 2011. *Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (TPTKP Dan Penyidikan)*.

berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan.

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.¹⁰ Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara finansial/materiil.¹¹

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multifactor Event*). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit meramalkan secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.¹²

2. Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Kecelakaan Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian

Dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, peran pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

a. Memproses Laporan / Informasi

Proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan di pihak kepolisian, yang menangani adalah Sat Lantas khususnya Idik Laka. Pejabat yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses tersebut adalah Kasat Lantas sebagai penyidik. Dalam proses tersebut mulai dari TKP yang

¹⁰ Agio V. Sangki, *Op.cit.* halaman 37.

¹¹ Toni. 2012. Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas. Ringkasan penelitian, *Penerapan Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Kompetensi Pejabat Yang Melaksanakan Fungsi Di Bidang Lalu Lintas*, Fakultas Hukum UBB.

¹² Agio V. Sangki, *Op.cit.*. halaman 35-37.

menangani adalah petugas lalu lintas lapangan (Unit penjagaan dan pengaturan) atau Unit Patwal. Penyidik pembantu dari Idik Laka selanjutnya memproses laporan dan melakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan terhadap tersangka, korban dan saksi serta melengkapi berkas perkara.

b. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara

Persiapan mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas yaitu personil terdiri dari anggota Polantas minimal 2 (dua) orang dan anggota Sabhara minimal 2 (dua) orang serta unsur bantuan teknis (laboratorium kriminal dan identifikasi untuk melakukan pemotretan, pengambilan sidik jari dan tindakan lain yang diperlukan). Apabila kecelakaan lalu lintas berakibat kemacetan lalu lintas yang panjang perlu menyertai anggota Bimmas untuk memberikan informasi kepada pengemudi agar pengemudi sabar untuk antri karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas.¹³

c. Permintaan *Visum et Repertum*

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981.

Dalam pasal 183 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 dinyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”.

d. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP

Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang melakukan pengolahan TKP, dengan materi sebagai berikut:

¹³*ibid.*

- 1) Hasil yang diketemukan di TKP baik TKP itu sendiri, korban, saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti.
- 2) Tindakan yang dilakukan oleh petugas (TPTKP dan pengolahan TKP) terhadap hasil yang ditemukan di TKP.
- 3) Disamping Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat juga Berita Acara Pemotretan di TKP dan Berita Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.
- 4) Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat ditandatangani pemeriksa dan ditandatangani juga oleh saksi/ tersangka yang menyaksikan pemeriksaan.
- 5) Mengadakan koordinasi dengan pihak Jasa Raharja dalam rangka mempercepat klaim asuransi bagi korban luka maupun meninggal dunia.

3. Kebijakan Hukum Polisi Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi, bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangnya harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (integralitas), yang berarti kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan penal harus pula dipadukan dengan kebiasaan atau usaha-usaha yang bersifat non penal.

a. Penal

Kebijakan penal, atau disebut "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, atau disebut juga kebijakan hukum pidana.¹⁴

Penanggulangan kecelakaan lalu lintas oleh polisi dalam kebijakan hukum pidana adalah dengan melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik untuk mencari terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, yang selanjutnya dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan, serta pemberkasan untuk dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), agar pelaku tindak pidana kelalaian mengakibatkan orang lain

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Halaman 149.

meninggal dunia dapat diproses dalam sidang pengadilan dan mendapatkan hukuman sebagaimana perbuatannya.

Kebijakan penal polisi dalam penyidikan tindak pidana kelalaian mengakibatkan matinya orang lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Mendatangi tempat kejadian perkara

Penyidik mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan pemotretan/ mengambil foto tentang keadaan TKP dan selanjutnya membuat sketsa atau gambar kecelakaan lalu lintas dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Adapun sketsa atau gambar telah terjadinya suatu kecelakaan meliputi:

- 1) Gambar jalan dimana lokasi terjadinya kecelakaan.
- 2) Gambar arah kendaraan sebagai penyebab/subjek kecelakaan.
- 3) Gambar arah kendaraan yang menjadi objek kecelakaan.
- 4) Gambar kendaraan sebelum terjadinya kecelakaan, saat terjadinya keel dan setelah terjadinya kecelakaan.
- 5) Identitas kendaraan yang mengalami kecelakaan.

2. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian mengakibatkan mati dan luka-lukanya orang adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan.

Penangkapan merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan jika seseorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti awal yang mencukupi suatu penangkapan harus disertai dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan

serta uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan surat perintah penangkapan tersebut harus diperlihatkan dan diberikan kepada tersangka atau keluarganya, setelah penangkapan dilakukan tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya.

3. Penahanan

Setelah tersangka ditangkap maka dapat dilakukan penahanan. Adapun pengertian penahanan adalah sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 21 jo pasal 20 KUHAP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu :

- 1) dikhawatirkan melarikan diri
- 2) dikhawatirkan akan merusak / menghilangkan barang bukti
- 3) dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana lagi.

Penahanan terhadap tersangka dapat dibedakan menjadi tiga yaitu penahanan rumah tahanan Negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. (Pasal 22)

4. Penggeledahan (Pasal 32 KUHAP)

Adakalanya untuk mendapatkan bukti-bukti yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, penyidik harus memeriksa suatu tempat tertutup atau badan seseorang, hal inilah yang dimaksud dengan penggeledahan.

5. Penyitaan (Pasal 38 KUHAP)

Berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

b. Non Penal

Pada dasarnya polisi di dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berpegang pada perundang-undangan yang berlaku. Selaku penegak hukum akan menegakkan semua ketentuan hukum yang berlaku, hal ini memang karena kewajibannya. Namun disamping selaku penegak hukum tugas polisi adalah

pembina kamtibmas di daerahnya, dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang dapat menyeimbangkannya kepada semua tugas itu selalu menjadi perhatian utama. Sehingga mau tidak mau di dalam melaksanakan tugas selalu ditempuh berbagai cara yang tepat. Unsur kebijakan selalu melengkapi ketentuan hukum yang berlaku, bahkan di beberapa hal seperti penyidikan dapat mengenyampingkan ketentuan hukum positif yang berlaku pada suatu saat dan tempat yang sulit untuk dipaksakan berlakunya hukum positif.

Berdasarkan kebijakan non penal, penanggulangan kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek yaitu:

a. Aspek rekayasa (*engineering*)

Rambu dan tanda lalu lintas jalan harus dilengkapi, seperti berbagai rambu peringatan, perintah, larangan, dan rambu petunjuk, lalu lintas dengan kualitas, dimensi dan jumlah kebutuhan jalan, untuk menciptakan tertib pengemudi. Apabila semua rambu tersebut diperhatikan dan diikuti dengan baik oleh pemakai jalan diharapkan kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Penyempurnaan dan penambahan rambu tanda lalu lintas dilaksanakan sesuai periode pengoperasian disesuaikan dengan tingkat keperluannya.

b. Aspek Pendidikan (Education)

Untuk aspek Pendidikan ini kegiatan yang dilakukan di dalamnya berupa informasi dan kampanye keselamatan, misalnya :

- a. Penyuluhan tertib lalu lintas, dilakukan kepada para pemakai jalan secara berkala tentang tata tertib dan sopan santun berlalu lintas di jalan.
- b. Penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat pengguna kendaraan agar memakai sabuk pengaman, dilakukan dengan cara menyebar selebaran serta kampanye secara langsung di lapangan.
- c. Penyuluhan khusus terhadap pengemudi kendaraan umum, seperti angkot, bus, truk, agar tidak ugal-ugalan di jalan.

c. Aspek Pengelolaan (*Operation*)

- a. Patroli secara berkala oleh polisi secara terus menerus dalam rangka tindakan preventif dan represif terhadap keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

- b. Tersedianya sarana komunikasi berupa radio komunikasi yang dipasang di setiap kendaraan patroli, untuk mempercepat penanganan setiap permasalahan di jalan raya.
- c. Memakai rompi pengaman reflektif, untuk menjaga baik petugas/pekerja maupun bagi lalu lintas yang sedang berada di jalan, petugas/pekerja wajib memakai rompi pengaman agar terlihat jelas oleh pemakai jalan baik siang ataupun malam.
- d. Peningkatan keterampilan unit pelayanan, dengan secara berkala melakukan latihan penanganan, kecelakaan lalu lintas jalan raya bagi seluruh unit kerja operasional, khususnya berkaitan dengan fungsi dan peranan polisi.
- e. Operasi yustisi, secara periodik dilaksanakan operasi yustisi terhadap masyarakat di kawasan jalan raya yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Sasaran operasi antara lain meliputi penertiban terhadap pemakai jalan, meliputi kelengkapan berkendara, dan kelayakan kendaraan.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan hukum kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 229 dengan mengelompokkan kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terjadinya kelalaian dalam kecelakaan berlalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain disebabkan oleh faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan berlalu lintas.
- b. Peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan permintaan *visum et repertum*,

membuat berita acara pemeriksaan di TKP dengan melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan barang bukti.

- c. Kebijakan hukum polisi dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yaitu dengan cara kebijakan *penal* dan *non penal*. Kebijakan penal yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 359 dan 360 KUHP dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses pengadilan dan kebijakan *non penal* yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi aspek rekayasa (*engineering*), aspek pendidikan dan aspek pengelolaan (*operation*).

2. Saran

- a. Meningkatnya jumlah kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain maka disarankan untuk menambah jumlah masa tahanan menjadi 10 tahun atau denda minimal 10 juta dan maksimal 20 juta sehingga membuat masyarakat lebih berhati-hati dan tidak lalai dalam berkendara.
- b. Pihak kepolisian segera mendatangi lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga segera mendapatkan barang bukti dan saksi-saksi yang akan mempermudah dalam proses penyusunan berkas perkara.
- c. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk menambahkan marka atau rambu-rambu lalu lintas dan melakukan patroli secara rutin terutama di tempat-tempat yang sepi dan rawan terjadinya kecelakaan sehingga apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani sehingga dapat memperlancar proses penyidikan. Pihak kepolisian untuk lebih berkoordinasi dengan masyarakat dengan cara mensosialisasikan nomor-nomor telepon yang mudah dihubungi jika terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga informasi terjadinya kecelakaan dapat segera diketahui dan mendapat penanganan yang lebih cepat.

E. Daftar Pustaka

- Agio V. Sangki. 2012. *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012.
- Angkasa. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Viktimologi*. Makalah disampaikan dalam Training for Trainers on Victmology and Victim Assistance Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 18-28 Maret 2013 di Cikopo – Bogor
- Data Kepolisian RI Tahun 2010.
- Kemenhub RI, 2011. *Perhubungan Darat Dalam Angka 2010*. <http://www.hubdat.dephub.go.id>. Diakses tanggal 30 Maret 2014.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas 2011. *Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (TPTKP Dan Penyidikan)*.
- M. Umar Maksum, Agus Suprianto, Thalís Noor Cahyadi, M, Ulinhuha, Afronji, 2009. *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*. Yogyakarta: Sabda Media.
- Moelyatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja.
- Toni. 2012. Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas. Ringkasan penelitian, *Penerapan Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Kompetensi Pejabat Yang Melaksanakan Fungsi Di Bidang Lalu Lintas*, Fakultas Hukum UBB.
- Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).